

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 023/HK.01.01/K/03/2023**

**TENTANG
OPERATOR PENGELOLA SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ;
 - b. bahwa Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Sarana Pengaduan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Komisi Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa untuk mengelola Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang valid terhadap data jumlah pelanggaran netralitas, kategori jenis pelanggaran, kategori jabatan terlapor jumlah rekomendasi dan tindak lanjutnya yang bersumber dari Bawaslu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, perlu membangun suatu sistem Aplikasi sarana pengaduan;
 - d. bahwa untuk kelancaran tugas di bidang penanganan pelanggaran tersebut, dipandang perlu membentuk Operator Pengelola Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - e. bahwa Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum sebagai unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang Penanganan Pelanggaran pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo merupakan operator Siapnet Bawaslu;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Operator Pengelola Sistem Aplikasi Siapnet.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

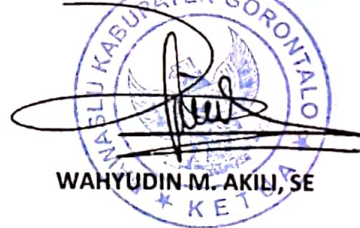
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6477)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG OPERATOR PENGELOLA SISTEM APLIKASI SIAPNET**
- KESATU : Menunjuk **Sdr. Muhammad Rafly Suryanto, S.H** Selaku Staf Divisi HP3S sebagai Operator Siap Net Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Gorontalo.
- KEDUA : Operator Pengelola Aplikasi SIAPNET sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Meneruskan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang di Tangani Menggunakan Akun SIAPNET Kabupaten Kota masing – masing
 - b. Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang di Tangani oleh Panwaslu Kecamatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Operator SIAPNET Bawaslu Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola SIAPNET Bawaslu Kabupaten Gorontalo dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Gorontalo
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana semestinya

Di Tetapkan di Limboto
Pada Tanggal : 13 Maret 2023

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO



WAHYUDIN M. AKILI, SE